



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI *ONLINE* DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Penunjukan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Noomor 786);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 639/PP.07-SD/32/2022 tanggal 17 Juni 2022 perihal Pendataan Operator e-PPID di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI *ONLINE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU.

KESATU : Menunjuk Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Online di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2022 sebagai berikut:

Nama : Faiz Firzatullah, S.I.P  
NIP : 199711122020121006  
Jabatan : Analis Pemilihan Umum

KEDUA : Tugas Opetator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Melakukan aktifasi akun e-PPID;
- b. Melakukan Pengisian menu yang berada di laman PPID *Online*;
- c. Memberikan pelayanan teknis permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID *Online* untuk ditindaklanjuti; dan
- d. Menyampaikan laporan secara berkala melalui Desk Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dan/atau KPU Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di INDRAMAYU  
pada tanggal 23 Juni 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU  
Kasubag Hukum dan SDM,

SEKRETARIS ,  
ttd  
ANDARTUA SINAGA



WIKY HERYATNO

